LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2018

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan bimbingannya sehingga Laporan kinerja dan perjanjian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 dapat diselesaikan dan disajikan dalam rangka untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2018.

Laporan kinerja dan perjanjian kinerja ini merupakan hasil kinerja dari buah pikiran dari semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan, masukan serta berbagai saran sehingga penyusunan Laporan kinerja dan perjanjian kinerja Disporbudpar Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 dapat dirampungkan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kami sebagai manusia biasa yang ta luput dari berbagai kekurangan, olehnya kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik teknis penulisan maupun isi yang belum sistematis, oleh karena itu segala sumbangan dan saran serta kritikan dari semua pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan.

Demikian laporan ini disampaikan untuk digunakan seperlunya

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Masamba, 01 Februari 2019

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Luwu Utara

JUMAL JAYAIR LUSSA, S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 197007152003121010

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dispora Kab.Luwu Utara sebagai lembaga teknis daerah merupakan unsur penunjang pemerintah yang mempunyai tugas sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016, Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349) adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaran Pemerintah Daerah dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan untuk meyelenggarakan tugasnya Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja dan perjanjian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Luwu Utara Tahun 2018 menguraikan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi Pemerintah sebagaimana penjabaran dari Visi, Misi dan Stratejik instansi Pemerintah yang menunjukkan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program serta kebijakan yang telah ditetapkan, disamping itu Laporan kinerja dan perjanjian kinerja juga menggunakan faktor pendukung, hambatan dan pencapaian sasaran serta strategi perbaikan dimasa yang akan datang.

Untuk meningkatkan capaian kinerja dimasa yang akan datang Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara telah menetapkan berbagai strategi antara lain dengan mengusulkan anggaran secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas, mengusulkan anggaran perubahan dan mengoptimalkan anggaran yang ada untuk memenuhi kebutuhan administrasi, sarana dan prasarana.

Kami menyadari bahwa apa yang disajikan dalam Laporan kinerja dan perjanjian kinerja belum sepenuhnya memuaskan semau pihak, selanjutnya untuk mempertahankan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan apa yang sama-sama kita harapkan diperlukan adanya kerjasama dan saling pengertian antar pihak, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
RINGKASAN EKSEKUTIF. ii
DAFTAR ISI. iii
DAFTAR LAMPIRAN..... iv

BAB I PENDAHULUAN. 1
A. GAMBARAN UMUM DISPORA. 1
B. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA 4
C. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA 2018..... 5

BAB II PERJANJIAN KINERJA. 7
A. RPJMD 2016-2021. 7
B. RENCANA STRATEGIS. 14
C. RENCANA KINERJA 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI..... 19
B. REALISASI ANGGARAN..... 27

BAB IV PENUTUP..... 28

DAFTAR LAMPIRAN

- Perjanjian kinerja Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018.
- Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan bimbingannya sehingga Laporan kinerja dan perjanjian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 dapat diselesaikan dan disajikan dalam rangka untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2018.

Laporan kinerja dan perjanjian kinerja ini merupakan hasil kinerja dari buah pikiran dari semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan, masukan serta berbagai saran sehingga penyusunan Laporan kinerja dan perjanjian kinerja Disporbudpar Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 dapat dirampungkan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kami sebagai manusia biasa yang ta luput dari berbagai kekurangan, olehnya kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik teknis penulisan maupun isi yang belum sistematis, oleh karena itu segala sumbangan dan saran serta kritikan dari semua pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan.

Demikian laporan ini disampaikan untuk digunakan seperlunya

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Masamba, 01 Februari 2019

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Luwu Utara

JUMAL JAYAIR LUSSA, S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 197007152003121010

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM DISPORA

1. Kedudukan Organisasi

Sebagai implementasi Otonomi Daerah dan kebutuhan pembangunan berdasarkan karakteristik wilayah Kabupaten Luwu Utara, maka dipandang bahwa program Pemuda dan Olahraga masih sangat diperlukan dan strategis untuk menjawab masalah kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Luwu Utara.

Dinas Pemuda dan Olahraga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016, Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349).

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) di Kabupaten Luwu Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati Luwu Utara, dimana dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas berada dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga, yang diuraikan sebagai berikut

a. Tugas pokok

Tugas pokok Dispora adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaran pemerintahan daerah dibidang Kepemudaan dan

Keolahragaan, yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dispora mempunyai fungsi:

- ❖ Perumusan Kebijakan Teknis di bidang kepemudaan dan keolahragaan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- ❖ Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pemuda dan Olahraga
- ❖ Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan Kewenangannya.
- ❖ Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- ❖ Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
- ❖ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Dispora mempunyai struktur sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Bidang Kepemudaan
4. Bidang Keolahragaan
5. Bidang Sarana dan Prasarana

Operasional Sekretaris dan Bidang terdiri dari :

1. Sekretaris Dinas, Meliputi :

a. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan

b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

2. Bidang Kepemudaan, Meliputi:

a. Seksi Pemberdayaan dan Kreatifitas Pemuda

b. Seksi Kepramukaan dan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

c. Seksi Lembaga Kepemudaan dan Kemitraan

3. Bidang Keolahragaan, meliputi:

a. Seksi Pembinaan Prestasi Olahraga

b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Keolahragaan

c. Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi

4. Bidang Sarana dan Prasarana, meliputi :

a. Seksi Sarana Prasarana

b. Seksi Pengendalian Mutu

c. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabuapaten Luwu Utara sebanyak 29 orang dengan rincian sebagai berikut :

I. Jumlah pegawai menurut kualifikasi pendidikan sebagai berikut:

- Sarjana (S2) sebanyak 2 orang
- Sarjana (S1) sebanyak 24 Orang
- Diploma (D3) sebanyak 1 orang

- Diploma (D2) sebanyak 1 orang
- SMA/Sederajat sebanyak 1 orang

II. Jumalh pegawai berdasarkan tingkat kepangaktan sebagai berikut :

- Golongan IV sebanyak 4 orang
- Golongan III sebanyak 23 orang
- Golongan II sebanyak 2 orang

III. Jumlah pegawai menurut jabatan struktural dan fungsional sebagai berikut :

- Jabatan Struktural Eselon II = 1 Orang
- Jabatan Struktural Eselon III = 4 Orang
- Jabatan Struktural Eselon IV = 11 Orang
- Jabatan Fungsional/Staff = 13 Orang

B. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut, asas-asas umum penyelenggaraan negara, meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Laporan kinerja dan perjanjian kinerja.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah mulai dari pejabat Eselon II keatas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penjelasan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipoercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan sebelumnya.

Laporan kinerja dan perjanjian kinerja ini selain dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi instansi Dinas Pemuda dan Olahraga kabuapten Luwu Utara, juga dimaksudkan untuk dapat memperoleh umpan balik bagi peningkatan kinerja pemerintah dimasa mendatang.

Dengan Laporan kinerja dan perjanjian kinerja ini diharapakan dapat memberikan gambaran kepada semua pihak yang berkepentingan mengenai kinerja yang telah dicapai dalam Tahun 2018. Selanjutnya dapat diharapakan adanya masukan-masukan sebagai umpan balik yang bermanfaat dan alternatif pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, yang semuanya mengarah pada peningkatan kinerja yang pada gilirannya mencapai pelayaan umum yang optimal kepada masyarakat melalui pelaksanaan otonomi daerah yang konstitusional.

C. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA 2018

Pada dasarnya Laporan kinerja dan perjanjian kinerja ini mengkomunikasikan pencapian kinerja Dispora Kabupaten Luwu Utara Selama Tahun 2018. Capaian kinerja (*performance result*) 2018 tersebut dipertandingkan dengan Rencana Kerja 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebgai berikut :

Bab I – Gambaran Umum, menjelaskan secara singkat Profil Dispora Kabupaten Luwu Utara dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan kinerja dan perjanjian kinerja 2018 ini.

Bab II – Perjanjian Kinerja, menjelaskan beberapa hal penting dalam perencanaan Pemerintah Kabuapaten Luwu Utara untuk periode 2016-2021 dan perjanjian kinerja

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelakan analisis pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Luwu Utara dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran stratejik untuk tahun 2018

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan kinerja dan perjanjian kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara tahun 2018 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Sebagai sebuah instansi sektor publik, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabuapten Luwu Utara mempunyai rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, yaitu untuk tahun 20016-2021 mengingat status berdirinya organisasi ini diakhir tahun 2016, dengan perhitungan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Stratejik Dispora Kabupaten Luwu Utara mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2018 akan dijelaskan dalam Rencana Kerja (Performance Plan) 2018.

Dalam rangka pelaksanaan Tugas agar efektif dan efesien serta akuntabel Dispora berpedoman pada dokumen perjanjian yang terdapat pada:

A. RPJMD 2016-2021

B. Rencana Strategis

C. Rencana Kinerja

A. RPJMD 2016-2021

RPJMD Kabupaten Luwu Utara tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem pembangunan nasional sebagaiaman telah di atur dalam Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional dan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 merupakan RPJMD kedua dari tahapan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program priorotas Bupati/Wakil Bupati Luwu Utara masa bakti tahun 2016-2021, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 adalah “Kabupaten Luwu Utara yang Religius, Maju, Sejahtera,

dan Mandiri Berlandaskan Agrobisnis dan Ekonomi Kerakyatan" Misi Kabupaten Luwu Uatara Tahun 2005-2025 adalah 1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, sehat, cerdas dan berkehidupan layak serta manguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK); 2) mewujudkan perekonomian daerah yang stabil, dengan bertumpu pada pembangunan agrobisnis berbasis ekonomi kerakyatan; 3) mewujudkan peningkatan pembangunan infrakstruktur, sosial, dan ekonomi yang proporsional dan berkelanjutan; 4) mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Demokratis Berlandaskan Hukum; dan 5) Mewujudkan Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat Dengan Mempertimbangkan Kelestarian Lingkungan (Pembangunan Berkelanjutan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Luwu Utara dengan memperhatikan arahan RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di kabupaten Luwu Utara.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu Utara memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan Pemerintah Pusat. Prioritas pembanguan nasional 2016-2021 yang berkaitan dengan percepatan pembangunan Kabupaten Luwu Utara adalah reformasi birokrasi dan tata kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrakstruktur; iklim investasi dan usaha; energi; lingkungan hidup dan bencana; daerah tertinggal, terdepan, terluar dan paskakonflik; serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 telah menetapkan visi Pembangunan Yaitu :

“Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang berlandaskan Kearifan Lokal.”

Visi tersebut menjadi acuan dalam menyusun RPJMD 2016-2021, yang memuat priorotas kebijakan, program, dan kegiatan pemerintahan Kabupaten Luwu Utara.

RPJMD Kabupaten Luwu Utara juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD, Rencana Kerja Anggaran-SKPD, serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Luwu Utara secara berjenjang dan selanjutnya digunakan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1) Mendukung terwujudnya visi dan misi RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 dalam mempercepat pembangunan Kabupaten Luwu utara fokus pada pemantapan kelembaggan dan pengelolaan sumber daya alam pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan menciptakan kondisi yang memungkinkan proses percepatan pembangunan

2) Menjabarkan visi, misi dan program oleh Bupati/wakil Bupati Luwu Utara ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021

3) Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Luwu Utara dalam menentukan priorotas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Luwu Utara, APBN dan sumber dana lainnya.

4) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar SKPD, antara Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain, antara Pemerintah Kabupaten Luwu Utara denga Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta antara Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan Pemerintah Pusat.

5) Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

6) Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, amanah, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan

7) Mengomptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, swasta dan masyarakat.

Sebelum lebih lanjutnya menjelaskan tentang tujuan dan sasaran yang ada pada Dispora yang berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Luwu Utara terlebih dahulu akan diuraikan pengertian dari pada tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

Tujuan adalah sesuatu (Apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan di tetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan isu-isu analisis strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam urusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapian sasaran untuk mewujudkan pada tahun bersangkutan

Misi ke 1 : Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih

Urusan : Kesekretariatan, Keuangan dan Kepegawaian

Tujuan :

- Meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan
- Meningkatkan kinerja pelayanan publik
- Mengembangkan tatanan politik dan pemerintahan

Sasaran :

- Terwujudnya administrasi pemerintahan yang tertib, efesien, efektif dan akuntabel antara lain ditandai dengan meningkatnya status laporan kinerja SKPD
- Terwujudnya pengelolaan keunagna daerah yang akuntabel dan berorientasi publik antaralain ditandai dengan meningkatnya status laporan keungan daerah, meningkatnya jumlah SKPD dengan laporan keungan WTP, dan meningkatnya prsentase belanja langsung pertahun.
- Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat
- Terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan bermutu
- Terwujudnya lembaga pemerintahan, partai politik, dan organisasi masyarakat yang komit terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan tanggap dalam menangani urusan yang bersifa strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak

Strategi :

- Mendorong reformasi birokrasi
- Melaksanakan anggaran barbasis keinerja secara konsisten
- Mengembangkan sistem administrasi daerah yang maju berbasis teknologi informasi
- Mengoptimalkan kelembaggan pemerintah
- Mengembangkan transparansi dan akuntabilitas proses politik dan pemerintahan

Arah Kebijakan :

- Peningkatan kapasitas aparat
- Penciptaan budaya kerja dan perubahan pola pikir yang positif
- Pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
- Revitalisasi tertib pengelolaan anggaran SKPD
- Penataan pengelolaan dan sertifikasi asset daerah

- Penyempurnaan sistem dan mekanisme e-Procurement dan e-Planning
- Pembenahan sistem pengawasan dan pelaporan kinerja SKPD dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan
- Penataan struktur kelembagaan SKPD
- Peningkatan koordinasi antar SKPD
- Penguatan kecamatan dalam pelayanan publik
- Pelaksanaan uji publik dalam penyusunan dan penetapan peraturan daerah
- Pelaksanaan uji publik dalam penyusunan dan penetapan anggaran daerah
- Pelaksanaan uji publik dalam penyusunan dan penetapan pengelolaan asset daerah

Program Prioritas :

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
- Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Pendidikan Kedinasan
- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- Program penataan Peraturan perundang-undangan
- Program peningkatan dan Pengembangan Keuangan daerah

- Program Peningakatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH
- Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan
- Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah
- Program Perbaikan Sistem Admisnistrasi Kearsipan
- Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
- Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan teknologi Informasi dan Komunikasi
- Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa
- Program Peningkatan Kaualitas Pelayanan Informasi
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
- Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
- Program Pengembangan data informasi
- Program peningkatan kapsitas kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah
- Prorgam Evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah

Misi Ke 2 : Mengembangkan Sumberdaya manusia yang agamis, berdaya saing, sehat, bermutu dan Inovatif

Urusan : Kepemudaan dan Keolahragaan

Tujuan : Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat

Sasaran : berkembangnya mutu dan layanan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan

Strategi : Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga

Arah Kebijakan :

- Pengembangan Keterampilan dan kewirausahaan bagi generasi muda
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan prestasi olahraga
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan organisasi kepemudaan

Program Prioritas :

- Program peningkatan Peran serta Kepemudaan
- Program Pengembangan Kebijakan dan Menejemen Olahraga
- Program Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan

SKPD Pelaksanaan : Dinas Pemuda dan Olahraga

B. RENCANA STRATEGIS

Perjanjian kinerja pada hakikatnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya

yang ada. Tujuan penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yaitu menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pembangunan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Luwu Utara

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran strategis, Dispora kabupaten Luwu Utara merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.

Perencaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana startegis Dispora ini mencakup pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta cara Pencapaiian Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2018.

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Dengan mengacu pada potensi peluang dan pemanfaatan sumber daya Kepemudaan Keolahrgaan di Kabupaten Luwu Utara, maka Dispora Kabuapaten Luwu Utara mempunyai Visi :

“Terwujudnya sumber daya pemuda yang kreatif serta peningkatan pembinaan olahraga yang terpadu, berjenjang, berkelanjutan untuk peningkatan prestasi”

Visi tersebut mengandung makna bahwa :

Terwujudnya Adalah terlaksananya proses dan tujuan dari sesuatu yang direncanakan

Pemuda Adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih usia produktif

Kreatif Adalah gambaran kapasitas insan pemuda dan olahraga dalam menumbuh-kembangkan mutu

Berprestasi Adalah gambaran objektif dalam hasil yang dicapai

Berjenjang Adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh keompok dan organisasi dan diwariskan dari generasi ke generasi

Berkelanjutan Adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan secara sukarela atau bersifat sementara untuk menikmati hasil yang memuaskan

2. Misi

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah dirumuskan maka, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara merumuskan misi sebagai berikut :

a. Mengembangkan potensi kepemudaan yang memiliki nilai patriotisme, berbudaya, berkeatif dan produktif melalui peran aktif dalam pembangunan daerah

b. Mewujudkan penataan sistem kelembagaan dan perencanaan yang baik serta sarana dan prasarana yang refrensentatif

c. Meningkatkan sistem pembinaan olahraga yang terpadu, berjenjang yang mengarah pada peningkatan prestasi.

d. Melestarikan keolahragaan tradisional, olahraga rekreasi untuk melestarikan kearifan lokal

3. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang dikemukakan sebelumnya, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih teraarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organizer.

Tujuan merupakn hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Tujuan dan sasaran Dispora Kabupaten Luwu Utara yang akan dicapai sampai dengan 5 tahun kedepan dirumuskan berdasarakan Visi dan Misi Dispora Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021

3.1. Tujuan dan sasaran untuk mewujudkan misi kesatu yaitu Meningkatkan citra, harkat dan martabat aparatur melalui peningkatan pelayanan kepemudaan, olahraga

Tujuan : Meningkatkan SDM Aparatur yang mengedepankan semangat kepemudaan, prestasi keolahragaan

Sasaran : Meningkatkan SDM Aparatur yang mengedepankan semangat kepemudaan, prestasi keolahragaan.

3.2. Tujuan dan sasaran untuk mewujudkan misi kedua yaitu Pemenuhan infrastruktur sarana kepemudaan dan olahraga

Tujuan : Tersedianya sarana kegiatan kepemudaan dan olahraga

Sasaran : terbangunnya sarana kegiatan kepemudaan, fasilitas keolahragaan, sarana kepemudaan.

3.3. Tujuan dan sasaran untuk mewujudkan misi ketiga yaitu Mengembangkan dan memadukan informasi dan manajemen antar pusat, Provinsi dan daerah dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat

Tujuan : Meningkatkan sarana informasi yang valid, akuntabel dan transparan

Sasaran : Meningkatnya ketersediaan Informasi yang valid, akuntabel dan transparan

3.4. Tujuan dan sasaran untuk mewujudkan misi keempat yaitu Mengembangkan dan Melestarikan Keolahragaan tradisional dan olahraga rekreasi

Tujuan : Mengembangkan olahraga tradisional di tiap Kecamatan

Sasaran : Berkembangnya Olahraga tradisional di tiap Kecamatan

C. RENCANA KINERJA

Target Kinerja Tahun 2018

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Stratejik tahun 2016-2021 disusun suatu Rencana Kinerja setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Sasaran dan penetapan indikator kinerja tahun 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Terwujudnya Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	%	65
Terwujudnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Capaian Hasil Pembinaan dan Prestasi Olahraga	%	60
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Olahraga	%	60

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi dengan rencana satuan dan besaran indikator kinerja diambil dari dokumen anggaran satuan kerja Dispora tahun anggaran 2018. Hasil capaian kinerja secara rinci dapat dilihat pada lampiran formulir capaian kinerja. Dalam pengukuran pencapaian sasaran tersebut Dispora kabupaten luwu utara melakukan perbandingan pencapaian sasaran kinerja yang didasarkan pada 3 (tiga) kategori diantaranya:

Urutan	Capaian	Kategori
I	85% - 100%	Berhasil
II	65% - 84%	Cukup Berhasil
III	Kuarang dari 65 %	Kurang Berhasil

1. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA 2018

Pencapaian sasaran dari sisi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara tahun 2016-2021 dapat dilihat dari rincian analisis capaian masing – masing sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat diuraikan pada tabel berikut ini

Pencapaian Sasaran 1

1. Sasaran: Terwujudnya Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.

   Sasaran ini didukung melalui program-program kegiatan :

   a. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan (PASKIBRAKA)

      Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari perayaan 17 agustus dilaksanakan setiap tahunnya dengan menyeleksi sebanyak 74 siswa dan siswi SMA,SMK, MA baik negeri dan swasta yang terbaik se Kabupaten Luwu Utara, serta didukung pasukan 8 yang terdiri dari unsur TNI dan Polri dan 3 orang siswa terpilih untuk mewakili kebupaten luwu utara di tingkat provinsi Sulawesi Selatan

   b. fasilitas aksi bakti sosial kepemudaan.

Program kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menumbuh kembangkan semangat kepemudaan yang merupakan salah satu perhatian pemerintah untuk sama – sama membangun daerah baik berupa pikiran, ide – ide, tenaga untuk membangun Kab. Luwu Utara yang di tuangkan dalam kegiatan dialog pemuda yang diikuti oleh unsur mahasiswa, unsur pemuda OKP(Organisasi kepemudaan) dan Pemuda setiap desa terutama daerah-daerah rawan konflik dengan tujuan memberikan pemahaman kepada para peserta bagaimana membangun daerah di berbagai bidang.

c. Pelatihan Marching Band

Program kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan bahwa setiap daerah harus memiliki grup Marching Band dalam rangka memberdayakan kretifitas pemuda yang setiap saat bisa di tampilkan dalam event-event tingkat daerah provinsi dan tingkat nasional sekaligus dapat ditampilkan pada setiap hari-hari besar nasional.

TABEL CAPAIAN SASARAN KINERJA 2016-2021

Sasaran 1	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Terwujudnya Pelayanan Admnistrasi Perkantoran	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	%	20	20	25	35	35	40	45	45	55	55	75	80

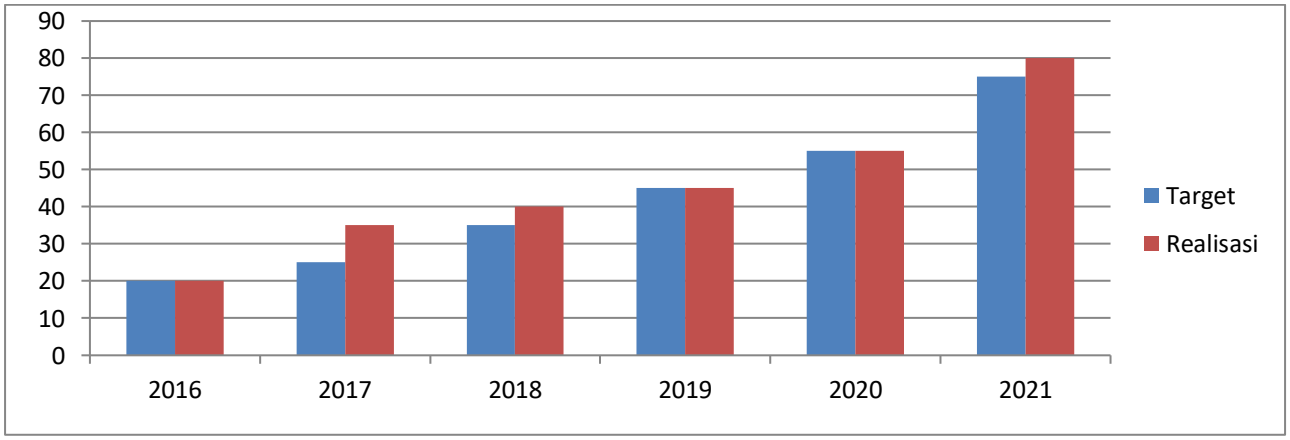

GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

Dari tabel diatas yang berisi data capaian indikator kinerja utama dari tahun 2016 sampai dengan 2021, terlihat adanya pergerakan capaian yang meningkat dari tahun 2016 sampai dengan 2021 hal ini dapat dilihat dari program kegiatan yang dapat teralisasi yang di tuangkan dalam program Dispora sejak 2016 sampai dengan 2021.

Dari setiap pergerakan capaian bisa diambil pelajaran sebagai bahan evaluasi untuk selanjutnya di lakukan pembenahan guna mendapatkan hasil atau capaian yang lebih baik di tahun mendatang, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Pencapaian Sasaran 2

2. Sasaran : Terwujudnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

   Tujuan sasaran ini adalah untuk meningatkan pembinaan pemuda produktif dan meningkatnya prestasi olahraga dan pemassalan olahraga disetiap kecamatan. Untuk mengukur akuntabilitas dan sasaran tersebut maka dibuat 3 (tiga) program – program kegiatan sebagai tolak ukur pengukuran capaian kinerja dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Utara.

   Adapun program-program kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu :

   a. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekerasi

      Kegitan ini di laksanakan dalam rangka memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang dilaksanakan senam kesegaran jasmani dan rekreasi pada hari jumat dan minggu yang diikuti oleh berbagai unsur masyakarat, PNS, BUMN, POLRI dan TNI. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekerasi ini di masyarakat berujung pada meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang diindikasikan pada nilai kebugaran yang meningkat. Antusias masyarakat untuk gemar berolahraga sudah mulai menampakkan hasil. Masyarakat sudah mulai sadar akan dampak positif dari aktifitas berolahraga. Hal ini diindikasikan dengan banyaknya event olahraga massal yang diselenggarakan dan besarnya partisipasi masyarakat disetiap event tersebut. Kegiatan kesegaran jasmani dan rekerasi ini merupakan kegiatan

berkesinambungan dan adanya keterkaitan yang kuat antara penyelenggara dalam hal ini Dispora dengan masyakarat sebagai target kegiatan. Besarnya partisipasi masyakarat dari setiap kegiatan menjadi tolak ukur dari keberhasilan kegiatan ini.

b. Penyelengaraan kompetesi olahraga.

- Kejuaraan daerah (KEJURDA) pelajar tingkat provinsi

  Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencari bakat dan prestasi olahraga usia pelajar (umur 12 sampai dengan 18 tahun) yang di seleksi di setiap sekolah SMA Sederajat sehingga dapat mengarumkan nama Kab. Luwu Utara di masa akan datang. Tujuan kejurda pelajar ini, pertama sebagai media memupuk, memelihara, meningkatkan rasa persatuan, kebersamaan, persahabatan dan persaudaraan antar pelajar. Selain itu, jelasnya, sebagai sarana mendaptkan bibit olahragawan pelajar berbakat dan potensial untuk pembinaan lebih lanjut. Tujuan ketiga, sebagai sarana evaluasi pelaksanaan pembinaan olahraga pelajar daerah.

- Kompetisi olahraga tingkat kabupaten

  Kegiatan ini dilaksanakan dalam ragka seleksi olahraga sepak bola antara SMP sederajat dan SMA sederajat yag dilaksanakan secara berjanjang mulai tingkat sekolah, tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat nasional untuk

memperebutkan piala Bupati, piala Gubernur, dan piala Presiden yang dilaksanakan setiap tahunnya.

- Seleksi PPLP / SKO Makassar

  Pusat Pembinaan dan latihan olahraga pelajar (PPLP) yang diadakan di Makassar merupakan wadah pembinaan olahraga pelajar berbakat dan berpotensi, yang berorientasi terhadap prestasi baik dibidang akademisi maupun dibidang olahraga secara optimal. Dalam rangka peningkatan prestasi olahraga di Kab. Luwu Utara peran wadah seleksi PPLP ini menjadi sangat dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan pendidikan dan olahraga pelajar. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencari bakat olahraga di setiap cabang olahraga selanjutnya akan di utus untuk mengembangkan prestasi olahraganya untuk di bina menjadi atlit nasional. Walaupun dalam bentuk hasil yang konkrit berupa prestasi yang di capai belum memperoleh hasil yang maksimal. Sehubungan dengan hal itu, maka perlu terus diadakan pembinaan yang lebih intensif.

c. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga.

   Kegiatan ini memberikan dukungan untuk menyiapkan sarana dan prasarana olahraga panjat dinding yang selama ini yang belum tersentuh pemerintah daerah sehingga dapat menyalurkan bakat olahraga panjat dinding yang mamiliki wadah organisasi sehingga bakat yang dimiliki dapat tersalur.

TABEL CAPAIAN SASARAN KINERJA 2016-2021

Sasaran 2	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Terwujudnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Capaian Hasil Pembinaan dan Prestasi Olahraga	%	35	25	35	30	45	30	55	35	65	35	70	50

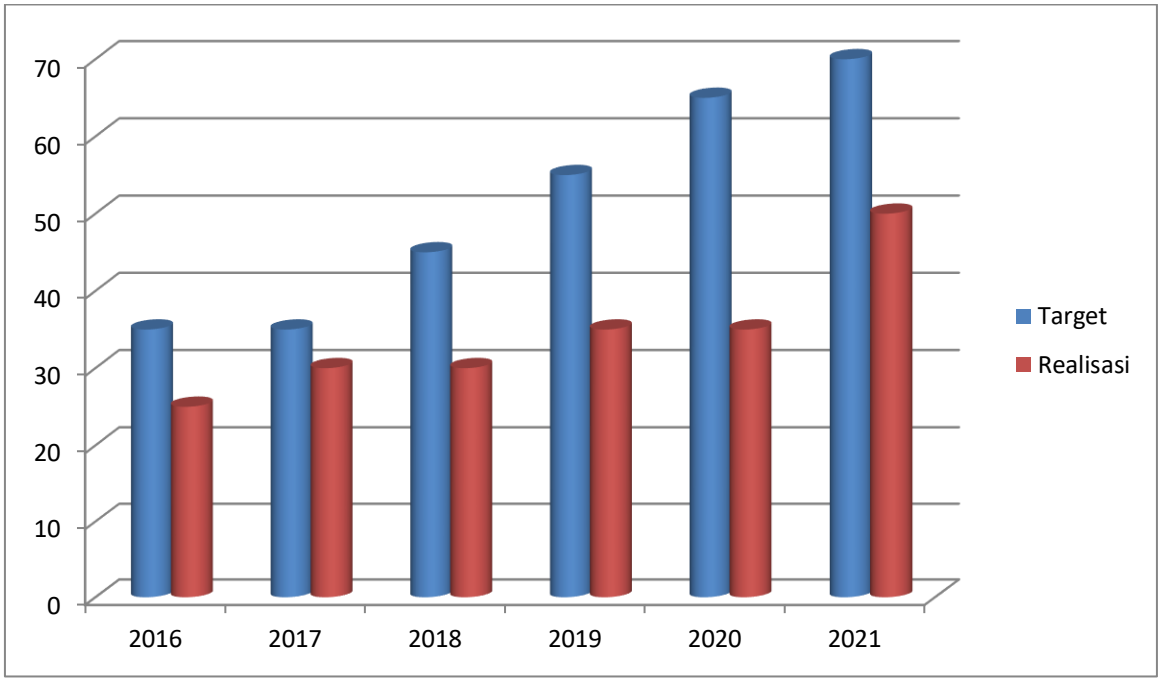

GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PEMBINAAN DAN PEMASARAKATAN OLAHRAGA

Dari grafik diatas yang berisi data capaian indikator kinerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 terlihat adanya pergerakan capaian yang tampak jelas adanya pergerakan capaian yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena program kegiatan yang dianggarkan melalui APBD sangat minim atau kurang sehingga berpengaruh kepada indikator kinerja pada lingkup dinas pemuda olahraga budaya dan pariwisata pada bidang olahraga terutama dalam hal sarana dan prasarana pendukung peningkatan prestasi olahraga di Kab. Luwu Utara yang tentunya memerlukan biaya yang cukup besar.

Pencapaian Sasaran 3

3. Sasaran : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

   Sasaran ini didukung melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yaitu Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga, Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana

olahraga, Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga, Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga serta Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga.

Dari pencapaian Program tersebut dicapai melalui program-program kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
   a) Tujuan kegiatan meningkatkan kerjasama kemitraan dengan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
   b) Sasaran kegiatan memperkokoh kerjasama dengan masyarakat dalam peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana olahraga.
   c) Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan pada kegiatan di tahun 2016 sampai dengan 2021 sebagai berikut : pemberian bantuan peralatan kepada kelompok cabang olahraga dalam bentuk hibah.
2. Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
   a) Tujuan kegiatan meningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
   b) Sasaran kegiatan meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana olahraga
   c) Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititik beratkan pada kegiatan di tahun 2016 sampai dengan 2021 sebagai berikut:
      - Pembangunan Tribun di setiap kecamatan
      - Peningkatan kualitas lapangan bola disetiap kecamatan
      - Pembangunan dan peningkatan kualitas Asrama Mahasiswa
      - Pembangunan Gedung Olahraga

TABEL CAPAIAN SASARAN KINERJA 2016-2021

Sasaran 3	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Olahraga	%	35	30	35	30	45	40	55	50	65	60	70	65

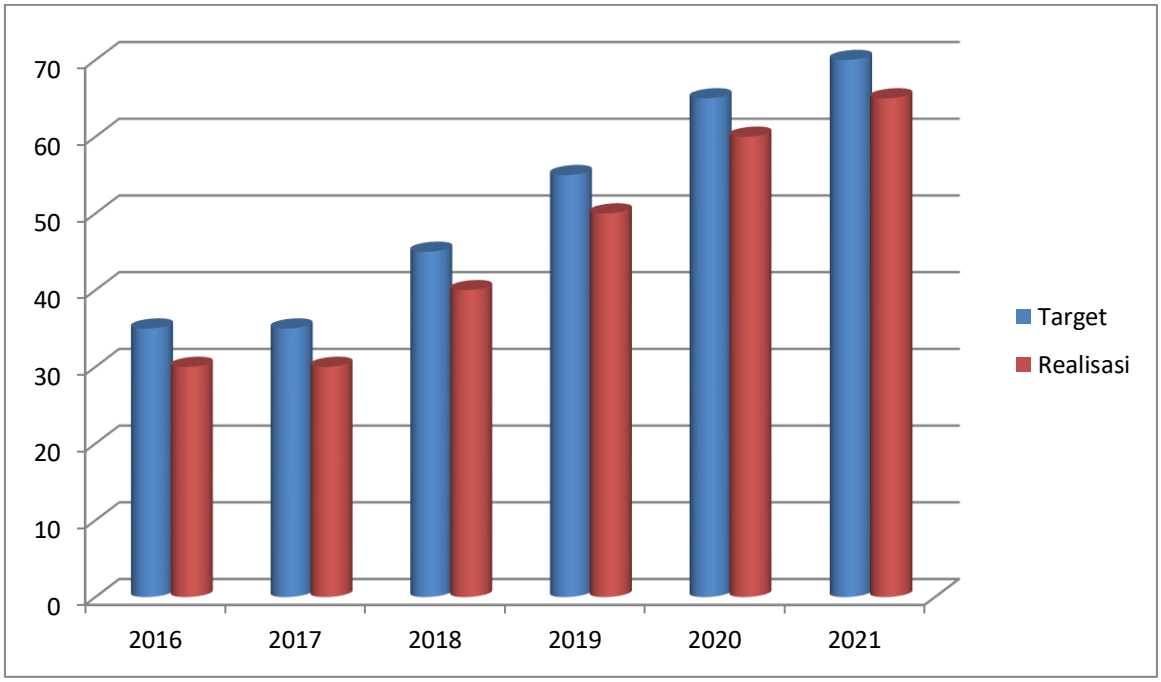

2. HAMBATAN DAN KENDALA

Target sasaran sebagaian besar belum dapat terelaisasi dengan capaian sesuai dengan target. Hal ini dapat terjadi oleh karena terdapat hambatan dan masalah didalam pelaksanaan kegiatan. Adapun permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain

a. Mengingat sumber dana yang diberikan sangat kurang. Sehingga penambahan anggaran kegiatan hanya mengharapkan anggaran perubahan 2018

3. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Kiat- kiat strategi pemecahan masalahnya adalah

a. Merekomendasikan kepada Bupati dalam rangka pelaksanaan koordinasi pihak terkait guna pencapaian tujuan program.

b. Merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan serta evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dan program.

c. Perlu penyediaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas.

B. REALISASI ANGGARAN

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara tahun 2018 dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dispora Tahun Anggaran 2018 dengan alokasi anggaran yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp 12.350.230.538,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 2.242.197.500,-. Adapun Realisasi Anggaran Tahun 2018 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.241.607.336,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 10.616.461.874,-

BAB IV

PENUTUP

Berdasarakan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2018, yakni :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi Dispora Kabupaten Luwu Utara yang diamanatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Luwu Utara telah diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dinas Pemuda dan Olahraga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pelayanan kepemudaan dan keolahrgaan dalam upaya meningkatkan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan Kabupaten Luwu Utara yang kemudian ditetapkan menjadi Visi Dispora yang sejalan dengan Visi Kementrian terkait dan Visi Bupati/Wakil Bupati Luwu Utara tahun 2016-2021.
3. Untuk mencapai Visi sesuai target sasaran yang diinginkan dicapai dalam rentang waktu tertentu disusun beberapa program dan kegiatan yang hasilnya diukur berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dan mengacu pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang Pemuda dan Olahraga yang ditetapkan oleh kementerian terkait.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja ini belum sepenuhnya memuaskan pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan dan keterbatasan karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja dimasa yang akan datang. Semoga laporan ini memberikan arti bagi optimalisasi kinerja sasaran dan kegiatan menuju masyarakat Luwu Utara yang berprestasi dan produktif dimasa mendatang.

EVALUASI
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. BIDANG KEPEMUDAAN

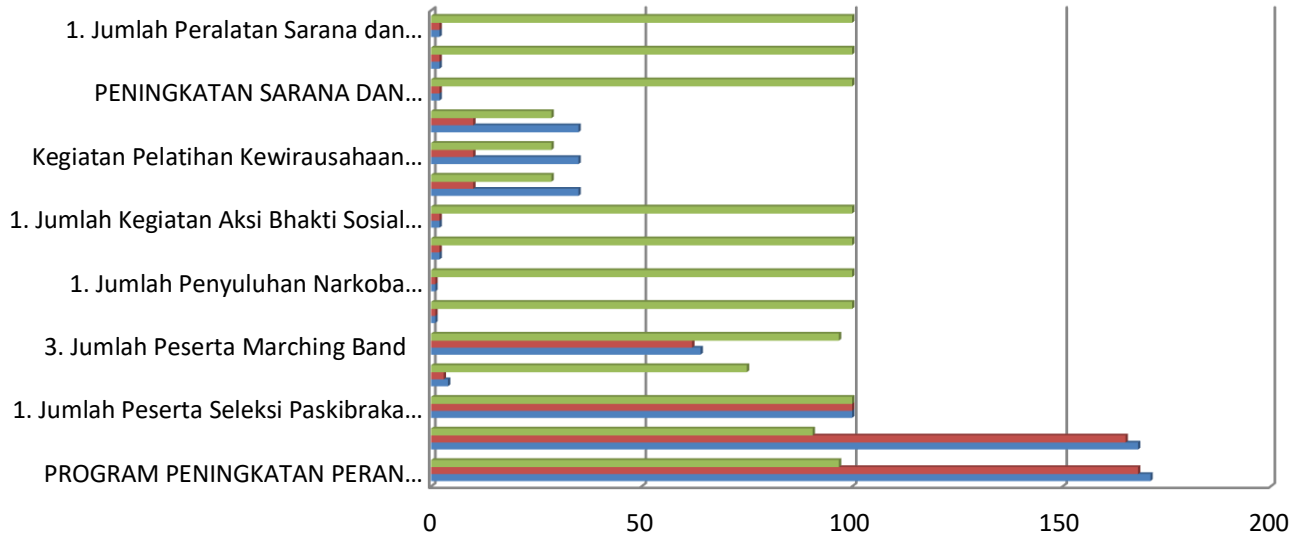

	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	1. Jumlah Peserta Seleksi Paskibraka Tk. Kabupaten	2. Jumlah Jumlah Peserta Seleksi Paskibraka Tk. Provinsi	3. Jumlah Peserta Marching Band	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda	1. Jumlah Penyuluhan Narkoba (kegiatan)	Kegiatan Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan	1. Jumlah Kegiatan Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN...	Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	1. Jumlah Pemuda Peserta Pelatihan Kewirausahaan yang Dilatih	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN	Kegiatan Pengadaan Peralatan Sarana dan Prasarana Asrama Mahasiswa	1. Jumlah Peralatan Sarana dan Prasarana Asrama Mahasiswa
TINGKAT CAPAIAN RENJA TAHUN 2018 (%)	97	91	100	75	97	100	100	100	100	29	29	29	100	100	100
REALISASI RENJA TAHUN 2018	168	165	100	3	62	1	1	2	2	10	10	10	2	2	2
TARGET RENJA TAHUN 2018	171	168	100	4	64	1	1	2	2	35	35	35	2	2	2

2. BIDANG KEOLAHRAGAAN

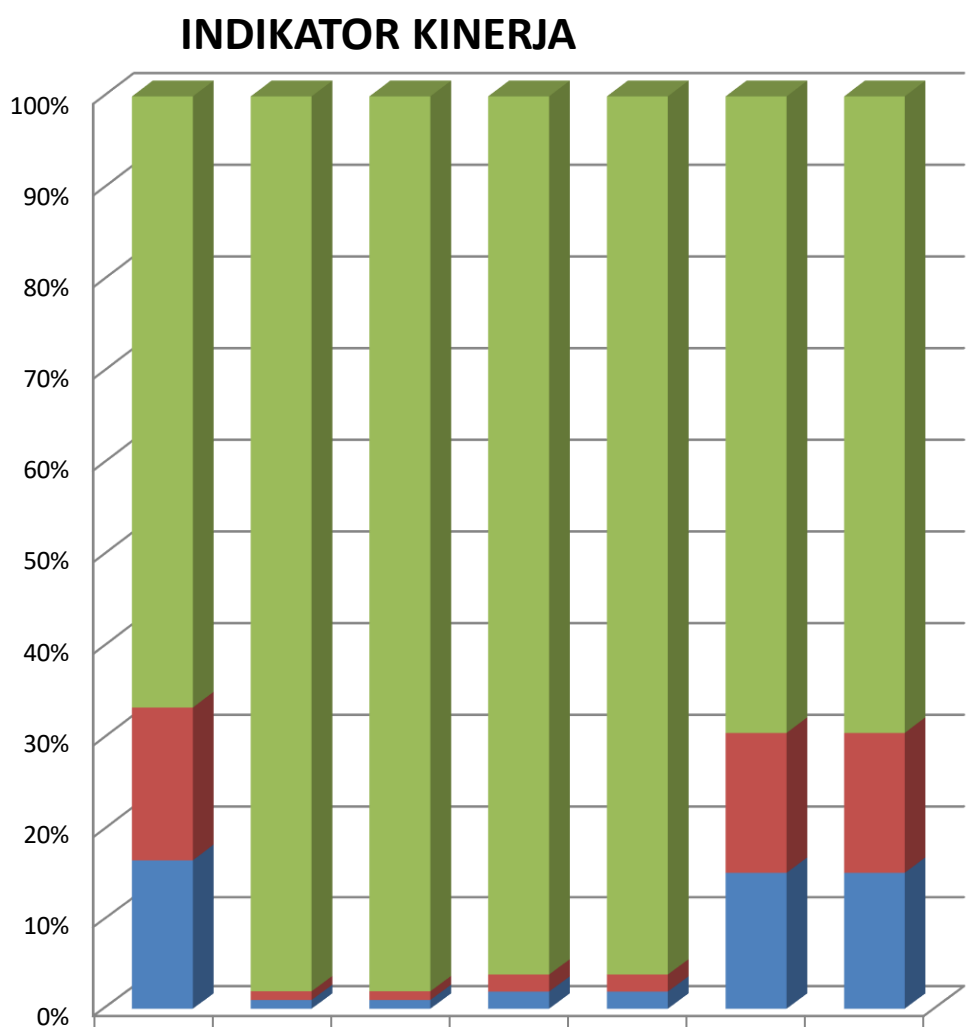

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	1. Jumlah Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani	Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	1. Jumlah Kegiatan Olahraga	Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat	1. Jumlah Peserta Invitasi Olahraga Tradisional
TINGKAT CAPAIAN RENJA TAHUN 2018 (%)	100	100	100	100	100	100	100
REALISASI RENJA 2018	25	1	1	2	2	22	22
TARGET RENJA 2018	25	1	1	2	2	22	22

3. BIDANG SARANA DAN PRASARANA

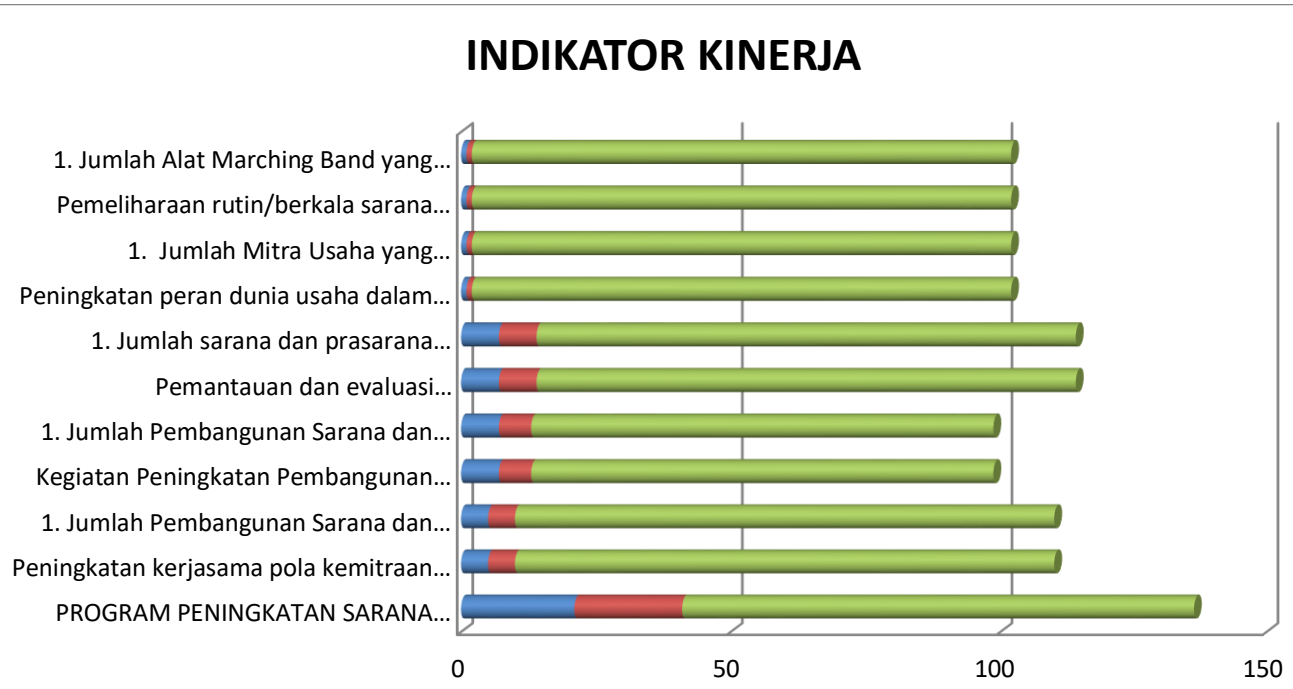

	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga	1. Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	1. Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga terpenuhi	Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olah raga	1. Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang di evaluasi	Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga	1. Jumlah Mitra Usaha yang berpartisipasi pada Kegiatan Olahraga	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	1. Jumlah Alat Marching Band yang dipelihara
TARGET RENJA 2018	21	5	5	7	7	7	7	1	1	1	1
REALISASI RENJA 2018	20	5	5	6	6	7	7	1	1	1	1
TINGKAT CAPAIAN RENJA TAHUN 2018 (%)	95	100	100	86	86	100	100	100	100	100	100

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 S/D 2018

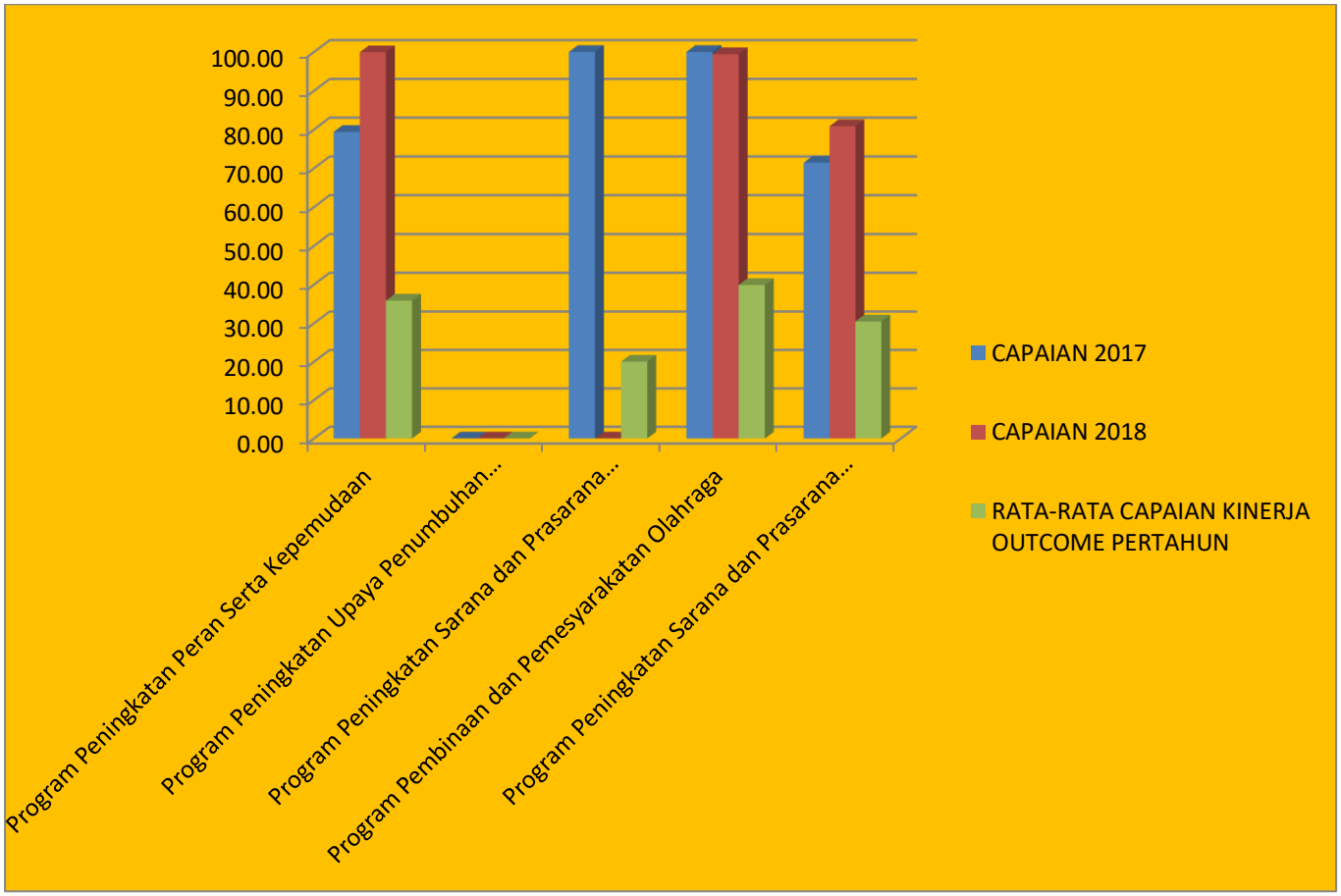

REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 BERDASARKAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
29%
36%
35%
BIDANG KEPEMUDAAN
BIDANG KEOLAHRAGAAN
BIDANG SARANA DAN PRASARANA

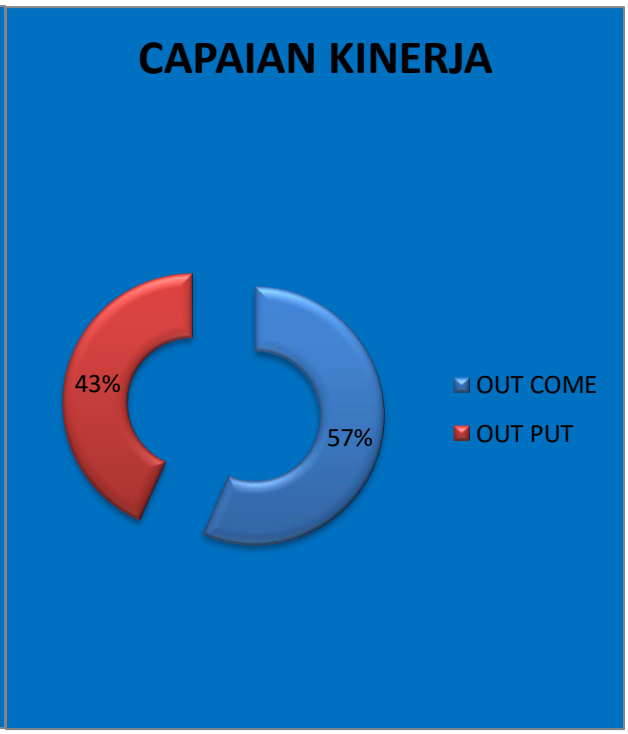
CAPAIAN KINERJA
43%
57%
OUT COME
OUT PUT

CAPAIAN KINERJA SASARAN
TARGET RENSTRA 2018 52%
TARGET RENSTRA 2017 48%